



PUTUSAN
Nomor 392/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahruni alias Sahrin bin Jemawi
2. Tempat lahir : Kab. Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Kusuma Jaya Rt.008/003 Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
6. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 392/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUNI alias SAHRUN bin JEMAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHRUNI alias SAHRUN bin JEMAWI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
✓ 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram;
Dikembalikan kepada saksi MISTURA;
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-126/O.1.13/Eoh.2/07/2024 tertanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAHRUNI alias SAHRUN bin JEMAWI (Terdakwa sudah pernah dihukum)**, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 afau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah milik saksi **MISTURA** di Dusun Pematang Buluh Desa Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 10.30 wib, Terdakwa **SAHRUNI alias SAHRUN bin JEMAWI (Terdakwa sudah pernah dihukum)** dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa pergi ke Dusun Pematang Buluh dan dalam perjalanan Terdakwa melihat sebuah rumah milik saksi MISTURA yang dalam keadaan kosong selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang dalam rumah saksi MISTURA tersebut, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di tepi rumah saksi MISTURA dan Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan ke arah masuk lewat pintu samping bagian belakang, melihat keadaan sekitar sepi kemudian Terdakwa masuk melalui pintu samping belakang yang tidak terkunci dan hanya tertutup lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut hingga langsung terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram yang ada didapur, dimana yang satu ada selang gas yang masih nempel dan satu lagi ada di sampingnya. Setelah itu tabung gas yang masih menempel diselang gas Terasngka lepas kemudian 2 (dua) buah tabung gas tersebut Terdakwa angkat dengan kedua tangan kiri dan kanan. kemudian Terdakwa bawa keluar dari pintu samping yang ada di belakang menuju arah sepeda motor yang Terdakwa parkir di sebelah tidak jauh dari rumah saksi MISTURA tersebut. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa tabung gas tersebut disembunyikan dalam semak-semak, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat nongkrong dan mengembalikan sepeda motor yang di pinjam kepada teman Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi **MISTURA** melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG tersebut tidak ada ijin dari saksi **MISTURA** sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi **MISTURA** mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----



Perbuatan Terdakwa **SAHRUNI alias SAHRUN bin JEMAWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mistura als Mis als Nik binti Selaman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya saksi yang telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram;.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 11.15 wib, bertempat di rumah saksi di Jalan Anugerah Rt.010/003 Desa Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelum hilangnya gas LPG 3 kilogram tersebut, saksi meletakkannya di dapur dalam keadaan yang satu masih tersambung ke selang gas dan satunya lagi hanya terletak di dapur. Namun pada saat saksi hendak ke dapur, saksi melihat 2 (dua) buah gas tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sayuna als Mak Unyak bin Samadin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya barang milik Saksi Mistura berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 11.15 wib, bertempat di rumah saksi di Jalan Anugerah Rt.010/003 Desa Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 11.25 Wib, saksi dihubungi oleh Saksi Mistura bahwa tabung gas LPG



ukuran 3 kilogram miliknya telah hilang dan Saksi Mistura berpesan jika ada yang menjual tabung gas LPG ukuran 3 kilogram kasih untuk memberitahunya;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan pulang saksi melihat Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram dan ketika saksi sampai di rumah, saksi lalu menceritakan tentang tabung gas milik Saksi Mistura yang kemungkinan telah diambil oleh Terdakwa. Hal tersebut dikarenakan anak dari saksi yang bernama Sdr. Agus menceritakan telah melihat Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram dari arah rumah Saksi Mistura dengan menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dendi Fratama als Dendi bin Mat Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya barang milik Saksi Mistura berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 11.15 wib, bertempat di rumah saksi di Jalan Anugerah Rt.010/003 Desa Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 10.45 wib saat itu saksi ada di rumah Sdr. Agus. Di sana Saksi Sayuna bercerita bahwa tabung gas milik Saksi Mistura telah hilang, kemudian saksi dengar dari Sdr. Agus dia melihat Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram dari arah rumah Saksi Mistura dengan menggunakan sepeda motor. Padahal awalnya Terdakwa lewat tidak ada bawa apa-apa, namun tidak lama kemudian Terdakwa membawa tabung gas LPG ukuran 3 kilogram sebanyak 2 (dua) buah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Saksi Mistura pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib, bertempat di dalam rumah milik Saksi Mistura yang beralamat di Dusun Pematang Buluh Desa Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 10.30 wib, Terdakwa memakai sepeda motor yang dipinjam dari teman nongkrongnya dengan alasan pergi beli rokok, namun Terdakwa pergi ke Dusun Pematang Buluh dan dalam perjalanan Terdakwa melihat rumah milik Saksi Mlistura yang terlihat dalam keadaan kosong. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah Saksi Mistura tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung memarkirkan sepeda motornya tersebut di tepi rumah Saksi Mistura dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk ke lewat pintu samping bagian belakang. Setelah melihat keadaan sekitar yang sepi, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu samping belakang yang tidak terkunci dan hanya tertutup lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut hingga langsung terbuka;
- Bahwa di dalam rumah tersebut Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram yang ada di dapur, di mana yang satu ada selang gas yang masih menempel sedangkan yang satu lagi ada di sampingnya. Setelah itu tabung gas yang masih menempel di selang gas Terdakwa lepaskan, kemudian 2 (dua) buah tabung gas tersebut Terdakwa angkat dengan kedua tangan kiri dan kanan. Kemudian Terdakwa bawa keluar dari pintu samping yang ada di belakang menuju arah sepeda motor yang Terdakwa parkir tidak jauh dari rumah Saksi Mistura tersebut. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa tabung gas tersebut dan disembunyikan di dalam semak-semak, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat nongkrong dan mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam kepada teman Terdakwa;
- Bahwa rencananya tabung gas tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 392/Pid.B /2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Saksi Mistura pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib, bertempat di dalam rumah milik Saksi Mistura yang beralamat di Dusun Pematang Buluh Desa Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 10.30 wib, Terdakwa memakai sepeda motor yang dipinjam dari teman nongkrongnya dengan alasan pergi beli rokok, namun Terdakwa pergi ke Dusun Pematang Buluh dan dalam perjalanan Terdakwa melihat rumah milik Saksi Mistura yang terlihat dalam keadaan kosong. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah Saksi Mistura tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung memarkirkan sepeda motornya tersebut di tepi rumah Saksi Mistura dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk ke lewat pintu samping bagian belakang. Setelah melihat keadaan sekitar yang sepi, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu samping belakang yang tidak terkunci dan hanya tertutup lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut hingga langsung terbuka;
- Bahwa di dalam rumah tersebut Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram yang ada di dapur, di mana yang satu ada selang gas yang masih menempel sedangkan yang satu lagi ada di sampingnya. Setelah itu tabung gas yang masih menempel di selang gas Terdakwa lepaskan, kemudian 2 (dua) buah tabung gas tersebut Terdakwa angkat dengan kedua tangan kiri dan kanan. Kemudian



Terdakwa bawa keluar dari pintu samping yang ada di belakang menuju arah sepeda motor yang Terdakwa parkir tidak jauh dari rumah Saksi Mistura tersebut. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa tabung gas tersebut dan disembunyikan di dalam semak-semak, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat nongkrong dan mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam kepada teman Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram dengan menggunakan sepeda motor tersebut disaksikan oleh Sdr. Agus yang merupakan anak dari Saksi Sayuna, dan Sdr. Agus kemudian menceritakannya kepada Saksi Sayuna tentang Sdr. Agus yang telah melihat Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram dari arah rumah Saksi Mistura dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa rencananya tabung gas tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;



Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sahruni alias Sahrin bin Jemawi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor: PDM-126/O.1.13/Eoh.2/07/2024 tertanggal 29 Juli 2024, serta dalam persidangan Terdakwa Sahruni alias Sahrin bin Jemawi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Sahruni alias Sahrin bin Jemawi adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan



milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti di persidangan, diketahui Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Saksi Mistura pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib, bertempat di dalam rumah milik Saksi Mistura yang beralamat di Dusun Pematang Buluh Desa Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 10.30 wib, Terdakwa memakai sepeda motor yang dipinjam dari teman nongkrongnya dengan alasan pergi beli rokok, namun Terdakwa pergi ke Dusun Pematang Buluh dan dalam perjalanan Terdakwa melihat rumah milik Saksi Mlistura yang terlihat dalam keadaan kosong. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah Saksi Mistura tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung memarkirkan sepeda motornya tersebut di tepi rumah Saksi Mistura dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk ke lewat pintu samping bagian belakang. Setelah melihat keadaan sekitar yang sepi, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu samping belakang yang tidak terkunci dan hanya tertutup lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut hingga langsung terbuka;

Menimbang, bahwa di dalam rumah tersebut Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram yang ada di dapur, di mana yang satu ada selang gas yang masih menempel sedangkan yang satu lagi ada di sampingnya. Setelah itu tabung gas yang masih menempel di selang gas Terdakwa lepaskan, kemudian 2 (dua) buah tabung gas tersebut Terdakwa angkat dengan kedua tangan kiri dan kanan.



Kemudian Terdakwa bawa keluar dari pintu samping yang ada di belakang menuju arah sepeda motor yang Terdakwa parkir tidak jauh dari rumah Saksi Mistura tersebut. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa tabung gas tersebut dan disembunyikan di dalam semak-semak, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat nongkrong dan mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam kepada teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram dengan menggunakan sepeda motor tersebut disaksikan oleh Sdr. Agus yang merupakan anak dari Saksi Sayuna, dan Sdr. Agus kemudian menceritakannya kepada Saksi Sayuna tentang Sdr. Agus yang telah melihat Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram dari arah rumah Saksi Mistura dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa rencananya tabung gas tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka dapat diketahui sebanyak 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram yang telah diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin tersebut, keseluruhannya adalah milik Saksi Mistura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, unsur "dengan maksud untuk dimiliki" dalam rumusan pasal ini harus diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menguasai suatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, menurut Majelis Hakim pelaku tidak harus secara tegas menyatakan maksud atau keinginannya untuk memiliki barang yang telah ia



ambil dari pemiliknya, namun cukup dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau setidaknya tidaknya atas izin dari pemiliknya, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam unsur “dengan maksud untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Saksi Mistura tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat diketahui Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak atas 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram tersebut. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram tersebut, termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan yang demikian secara tegas dilarang dalam aturan pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa tidak secara tegas menyatakan keinginannya untuk memiliki tabung gas tersebut, namun menurut Majelis Hakim maksud untuk dimiliki dalam unsur ini tidak harus disampaikan secara tegas, namun cukup ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh Terdakwa yang menunjukkan seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya dan perbuatan-perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap tabung gas tersebut seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau setidaknya tidaknya atas izin dari Saksi Mistura selaku pemilik yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram, yang disita dari Terdakwa namun di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Mistura, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. Mistura als Mis als Nik binti Selaman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sahrani alias Sahrani bin Jemawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram;**dikembalikan kepada Sdri. Mistura als Mis als Nik binti Selaman**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H., dan Aldilla Ananta S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi